

Dua Wajah Paralegal Pada Komunitas LBH APIK dalam Proses Pendampingan Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Jabodetabek

by Keysya Ainina

Submission date: 23-Jul-2024 10:13PM (UTC+0700)

Submission ID: 2421334356

File name: VOL.3_AGUSTUS_2024_HAL_289-302.docx (81.58K)

Word count: 4677

Character count: 30751

Dua Wajah Paralegal Pada Komunitas LBH APIK dalam Proses Pendampingan Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Jabodetabek

Keysya Ainina¹, Atika Sri Devi², Sefia Citra Aditty³, Riana⁴, Fitri Agustin⁵, Didi Pramono⁶

Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia

keysyanina5@students.unnes.ac.id¹, atikasridevi54@students.unnes.ac.id²,

sefiacitra072@students.unnes.ac.id³, riana359@students.unnes.ac.id⁴,

fitrisukma2022@students.unnes.ac.id⁵, didipramono@mail.unnes.ac.id⁶

Alamat: Sekaran Gunungpati Semarang 50229 Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi penulis: keysyanina5@students.unnes.ac.id

Abstract. Sexual violence is a widespread issue in Indonesia, particularly in the Jabodetabek area, and there is a need for assistance in handling these cases. Various forms of sexual violence, most of which target women, require the help of organizations like LBH APIK to provide legal assistance and defend the women's right, especially victims of sexual violence. The figure behind the community of LBH APIK is Paralegal, which plays a significant role in managing cases, especially those related to sexual violence. This article is written with the intention of delving deeper into the role of LBH APIK, specifically paralegals, in handling sexual violence cases in the Jabodetabek area. The source of this article is the YouTube channel Watch Doc Documentary, with a data collection method based on national and international journal studies. The final result of this writing is that Paralegal has two faces in their work, which can be analyzed by using Erving Goffman's dramaturgy theory.

Keywords : Dramaturgy Theory, LBH APIK, Sexual Violence

Abstrak. Kekerasan seksual yang marak terjadi di berbagai sudut wilayah Indonesia, terutama di wilayah Jabodetabek memerlukan bantuan untuk menangani kasus tersebut. Berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebagian besar menimpa perempuan membutuhkan pihak seperti LBH APIK guna memberikan bantuan hukum bahkan menyuarakan hak-hak keadilan para perempuan khususnya pada korban kekerasan seksual. Sosok dibalik berjalannya komunitas LBH APIK, yaitu Paralegal memiliki peran yang cukup besar dalam menangani kasus yang dialami perempuan terutama pada kekerasan seksual. Sehingga tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengulik lebih dalam peran LBH APIK khususnya dari Paralegal dalam kasus kekerasan seksual di wilayah Jabodetabek. Penulisan artikel ini bersumber pada Channel YouTube Watchdoc Documentary dengan metode pengumpulan data berupa kajian literatur jurnal nasional maupun internasional. Hasil akhir penulisan ini yaitu bahwa Paralegal memiliki dua wajah dalam kegiatannya, yang dapat dianalisis menggunakan teori Dramaturgi dari Erving Goffman.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, LBH APIK, Teori Dramaturgi

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum teratasi dengan baik. Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, terutama di daerah perkotaan menjadi permasalahan yang umum. Hal ini kembali lagi pada bagaimana kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kota. Menurut Vidiananda & Wijayanti (2024) dalam lingkungan perkotaan, pergaulan bebas menjadi salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan, yang artinya pergaulan bebas yang terjadi di kota-kota besar terjadi karena adanya hubungan sosial yang tidak sesuai dengan norma dalam masyarakat. Adanya pergaulan bebas di daerah perkotaan, menjadikan anak muda ikut terpengaruh dalam perilaku menyimpang, salah satunya

Received June 20, 2024; Revised July 08, 2024; Accepted July 22, 2024; Online available July 24, 2024

* Keysya Ainina, keysyanina5@students.unnes.ac.id

pada kasus kekerasan seksual. Laki-laki maupun perempuan dapat menjadi korban, namun sebagian besar yang menjadi korban adalah perempuan. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 13 Tahun 2020.

Perempuan seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah dan emosional, hal ini disebabkan karena munculnya stigma masyarakat bahwa fisik perempuan lebih lemah jika dibandingkan dengan laki-laki (Salamor & Salamor, 2022). Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu permasalahan global yang kian merajalela hingga sampai saat ini. Kekerasan dianggap tindakan yang merendahkan dan menghilangkan martabat manusia yang dapat terjadi di semua tingkat kehidupan (Ginting et al., 2022). Kekerasan ini dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Perempuan dari berbagai kalangan, latar belakang sosial-ekonomi, dan budaya rentan menjadi korban kekerasan. Perempuan rentan menjadi korban dikarenakan budaya patriarki yang masih mendominasi sehingga laki - laki merasa superior dan berhak berkuasa atas perempuan baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Akibatnya, perempuan mengalami banyak kerugian antara lain kerugian fisik dan psikis. Kerugian ini juga berdampak pada kesejahteraan dan produktivitas perempuan secara menyeluruh.

Di era modernisasi saat ini kasus kekerasan seksual banyak terjadi di kota-kota besar sebagai dampak dari kemudahan akses untuk mencari berbagai informasi. Namun seringkali kemudahan akses tersebut disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses hal-hal yang bersifat negatif seperti foto maupun video porno, akibatnya berdampak pada pola pikir yang tidak dapat terkontrol. Salah satunya terjadi di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi) yang merupakan kawasan metropolitan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi yaitu kasus kekerasan seksual. Selain itu, menurut Ayuningtyas & Pramono (2023) pengaruh globalisasi bagi bangsa Indonesia memiliki dampak yang begitu besar pada kehidupan bermasyarakat. Begitupun juga pada masyarakat yang tinggal di daerah jabodetabek yang mengalami permasalahan kasus kekerasan seksual. Semakin berkembang pesatnya komunikasi, informasi, dan teknologi karena globalisasi, membuat salah satu penyebab menambahnya kasus kekerasan seksual yang terjadi dimana-mana. Kemudian hal ini terjadi apabila masyarakat di daerah jabodetabek sudah terkontaminasi oleh pengaruh budaya luar dan meninggalkan nilai dan norma yang ada di Indonesia.

Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak fisik bahkan psikis seseorang. Sehingga perlu suatu tindakan yang dilakukan guna menjauhkan para korban dari dampak negatif yang tidak diinginkan. Salah satu komunitas yang cukup memperhatikan kasus ini yaitu Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK). Dalam

menangani kasus kekerasan seksual, komunitas LBH APIK telah menerima ribuan pengaduan tentang kekerasan seksual yang berbasis gender. Gender yang dimaksud disini yakni para perempuan yang mengalami kekerasan seksual.

Komunitas LBH APIK memiliki anggota dalam pemberian pelayanan para korban yang dinamakan Paralegal. Paralegal yang beranggotakan kebanyakan dari anak muda ini menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada korban mulai dari pendampingan hingga bantuan hukum. Selain itu, hal yang dilakukan yaitu advokasi kebijakan dalam rangka membela dan membantu korban kekerasan seksual terutama perempuan untuk mendapatkan keadilan. Di dalam komunitas LBH APIK terdapat program *Trauma Healing* yang ditujukan untuk paralegal sendiri guna menghilangkan rasa trauma Paralegal akibat menerima laporan dari korban.

Pada kasus kekerasan yang terjadi di daerah Jabodetabek, komunitas LBH APIK dapat dianalisis menggunakan teori dramaturgi dari Erving Goffman mengenai pendampingan oleh paralegal kepada korban kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat ketika paralegal menerima laporan yang dikonsultasikan oleh korban kekerasan seksual. Dalam proses ini terdapat interaksi antara paralegal dengan korban kekerasan seksual, sehingga paralegal menerapkan konsep panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*) dalam melayani para korban kekerasan seksual.

2. KAJIAN TEORITIS

Pada artikel ini penulis ingin menjelaskan mengenai teori dramaturgi yang berperan dalam proses pendampingan korban kekerasan seksual pada komunitas LBH APIK di wilayah Jabodetabek. Menurut Amelia & Saiful (2022) garis besar dari teori dramaturgi adalah pandangan bahwa ketika terdapat seseorang yang melakukan interaksi dengan orang lain, maka ia ingin menciptakan dan mengelola citra dirinya guna memperlihatkan kesan pada audiens.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan hasil berdasarkan riset digital dari Channel YouTube Watchdoc dengan judul “YANG MUDA YANG MEMBELA: Paralegal Muda Membela Korban Kekerasan Seksual”. Metode yang digunakan pada artikel ini berdasar pada pengumpulan data kajian literatur dengan mengumpulkan jurnal baik internasional maupun nasional yang selanjutnya akan diklasifikasikan sesuai dengan kategori tema dari temuan. Model analisis artikel ini

menggunakan Teori Dramaturgi oleh Erving Goffman yang akan digunakan untuk menganalisis peran dari lembaga LBH APIK dalam pendampingan mitra kekerasan seksual di wilayah Jabodetabek.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Wilayah Jabodetabek

Kekerasan seksual merupakan tiap tindakan pemaksaan yang bertentangan dengan keinginan seseorang untuk merendahkan, mempermalukan, menyerang, atau melakukan tindakan lain terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak dapat mencapai persetujuan secara bebas karena ketidaksesuaian dalam hubungan kuasa atau gender (KEMENDIKBUD, 2023).

Kekerasan seksual secara istilah berasal dari bahasa Inggris yakni *sexual hardness* yang arti dari kata *hardness* sendiri adalah kekerasan dan tidak menyenangkan (Mannika, 2018). Dalam hal ini menegaskan bahwa suatu kekerasan seksual tak lain adalah tindak kekerasan yang memaksa seseorang untuk melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan

Menurut World Health Organization (2021), kekerasan seksual memiliki pengertian sebagai tindakan seksual, upaya untuk melakukan, komentar atau saran untuk bertindak seksual yang tak disengaja maupun disengaja, pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan terhadap seseorang.

Berdasarkan pasal 4 Undang - undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa kekerasan seksual mencakup pelecehan seksual fisik atau non-fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual digital.

Faktor Penyebab Maraknya Kekerasan Seksual di Wilayah Jabodetabek

Semakin hari semakin banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di wilayah Jabodetabek, mirisnya kekerasan yang terjadi saat ini banyak dilakukan pada ruang-ruang publik yang akibatnya membatasi ruang gerak perempuan dan membuat perempuan menjadi tidak nyaman dan aman jika berada pada sektor publik sebab para predator-predator perempuan yang masih saja hidup bebas dan berkeliaran di luar sana. Terlebih lagi pada masa pandemi covid 19 pengaduan kekerasan berbasis gender yang diterima LBH APIK Jakarta meningkat. Berdasarkan data dari LBH APIK pada tahun 2021 sebanyak 1.321 kasus, tahun 2020 sebanyak 1.178 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 7.94 kasus kekerasan seksual. Bukan tanpa sebab perilaku tindak kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di Jabodetabek terjadi akibat

13 beberapa faktor penyebab maraknya kekerasan seksual di Jabodetabek yang dibagi kedalam dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

a. **Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor yang ada pada individu tersebut dimana dapat dipicu dari segi diri individu yang berhubungan dengan kekerasan seksual.

1) **Keluarga**

38 Rata-rata individu yang menjadi pelaku kekerasan seksual justru berasal dari anak-anak yang mengalami *broken home* di dalam rumahnya yaitu keadaan dimana keluarga dalam keadaan tidak harmonis yang mengakibatkan individu tersebut kehilangan peran dari figur keluarganya. Peran dari orang tua yang seharusnya didapatkan untuk mengajarkan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat justru tidak mendapatkannya sehingga memicu terjadinya tindak kekerasan seksual karena peran-peran tersebut yang hilang tidak pernah didapatkan di dalam lingkungan keluarganya yang berdampak tidak adanya pengawasan dan kontrol sosial pada individu untuk berperilaku.

2) **Kejiwaan**

Keadaan dimana diri yang ada dalam individu mengalami keadaan yang tidak normal dan terjadi guncangan mental pada diri individu sehingga mempengaruhi pola pikir pada individu untuk melakukan tindak kekerasan seksual seperti seks yang abnormal, fetisisme (fantasi seksual yang memaksa), sering menonton adegan dewasa yang berujung menyebabkan pelaku melakukan kekerasan seksual pada perempuan. Kemudian, pernahnya menjadi korban kekerasan seksual yang mana dirinya akan melakukan hal serupa yang dilakukan orang lain kepada dirinya sebagai bentuk pembalasan atas trauma masa lalu. Seperti kasus yang dilakukan oleh seorang guru honorer di Depok, Jawa Barat, dimana AW (23) selama menjadi guru memiliki kepribadian yang baik dan aktif dalam kegiatan kesiswaan di sekolah malah menjadi pelaku kekerasan pada siswanya dengan mengiming-imingi akan diberikan kenaikan nilai.

3) **Biologis**

Pada kenyataannya manusia memiliki bermacam-macam bentuk kebutuhan biologis yang harus dipenuhi guna melangsungkan hidupnya. Kebutuhan biologis itu dapat dibagi menjadi 3 hal, yaitu kebutuhan untuk makan dan minum, kebutuhan untuk bertempat tinggal, dan kebutuhan seksual. Jika salah satu dari ketiga kebutuhan tersebut tidak tercukupi maka akan menyebabkan disfungsi pada diri seseorang yang mana pada salah satu contoh kebutuhan yaitu kebutuhan seksual tidak tercukupi atau tidak terpenuhi akibatnya hal ini akan memicu terjadinya tindak kekerasan seksual.

4 b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu yang mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual pada perempuan. Beberapa faktor eksternal tersebut diantaranya.

1) **Budaya**

Pada realitanya perempuan saat ini berada pada posisi subordinasi dimana perempuan selalu dinomorduakan dibawah laki-laki karena adanya stigma yang berkembang di masyarakat mengenai budaya patriarki yaitu suatu sistem dimana laki-laki mendominasi peran gender yang menyebabkan terjadinya subordinasi, marginalisasi, kekerasan, double burden, dan ketidakadilan gender pada perempuan. Pada salah satu poin kekerasan diatas banyak terjadi pada perempuan di Jabodetabek akibat dari adanya anggapan bahwa perempuan dianggap lemah sehingga berakibat terjadinya kekerasan seksual pada perempuan di ruang-ruang publik yang mana perempuan jika terjadi pelecehan seksual pada dirinya biasanya hanya pasrah dan tidak berani untuk melawan.

2) **Kemiskinan**

Kemiskinan dapat terjadi karena ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan ekonominya pada kehidupan sehari-hari. Status ekonomi seseorang dapat berhubungan dengan tindak kekerasan salah satu contoh kekerasan yang terjadi pada mitra LBH APIK yang menyebutkan jika mantan kekasihnya mengancam akan menyebarkan foto teanjang mitra jika tidak memberikan sejumlah uang yang diminta kekasihnya, dimana hal tersebut digunakan pelaku untuk memeras uang demi mencukupi kebutuhan ekonominya dengan menggunakan kelemahan perempuan di dalamnya.

3) **Lingkungan**

Dalam kehidupan bermasyarakat faktor lingkungan sangat mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan dimana lingkungan berpengaruh pada aspek perilaku individu, yaitu dalam kasus pelecehan seksual. Tidak hanya berpengaruh secara fisik akan tetapi lingkungan juga berpengaruh secara sosial bagi masyarakat di dalamnya. Di lembaga pemasyarakatan menyebutkan bahwa tiga perempat dari pelaku kejahatan seksual perempuan memiliki keadaan keluarga yang miskin, tidak adanya peran dari orang tua serta pola asuh yang kurang sehingga menyebabkan kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan tempat individu hidup dapat berpengaruh pada perilaku individu. Dimana lingkungan yang tepat akan mendukung kesejahteraan individu di dalamnya, sedangkan lingkungan yang kurang tepat akan menghambat kesejahteraan hidup individu di dalamnya.

Bentuk-bentuk Masalah Kekerasan Seksual

18
Berdasarkan Undang - Undang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 4 ayat 1 dan 2 yang mengungkapkan terdapat beberapa bentuk tindakan kekerasan seksual serta menegaskan bentuk - bentuk kekerasan seksual yang tergolong dalam tindakan pidana, mencakup pemerkosaan, perbuatan cabul, pencabulan pada anak, eksploitasi seksual pada anak, pornografi terhadap anak, dan pornografi secara eksplisit yang di dalamnya terdapat kekerasan dan eksploitasi seksual.

30
Beberapa bentuk - bentuk masalah kekerasan seksual tersebut kerap terjadi di wilayah Jabodetabek. Masalah tersebut sering terjadi di wilayah Jabodetabek mengingat wilayah ini merupakan kota - kota besar yang dapat memicu tindakan - tindakan ilegal. Seperti yang terjadi di kota Depok pada tahun 2018 lalu. Pelaku merupakan seorang mahasiswa yang bermodus dengan jualan donat kemudian melakukan aksi 'begal payudara' pada pembelinya. Hal yang serupa terjadi di Tangerang pada tahun 2019 lalu. Seorang remaja berusia 17 tahun menjadi korban sasaran oleh pelaku yang bertugas mengatur lalu lintas. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung meninggalkan korban yang masih syok.

52
Begitu pun dengan kasus perdagangan dan perbudakan masih marak terjadi. Diketahui pada tahun 2023 di Depok, terdapat kasus seorang ibu yang dengan teganya menjual sang anak yang masih berusia 17 tahun ke pria hidung belang dengan tujuan diperbudak. Dilaporkan pada tahun 2023 lalu, Kota Bogor mencatat adanya 36 kasus pelecehan seksual yang menjadikan anak - anak sebagai korban sepanjang tahun 2022. Kejahatan yang serupa terjadi pada seorang perempuan yang bekerja sebagai SPG mobil di Bekasi. Pada tahun 2023, seorang SPG menjadi korban pemerkosaan dan ancaman.

35
Kasus - kasus kekerasan yang sering menimpa perempuan dan anak ini menjadi kasus yang memerlukan perhatian khusus. Bentuk - bentuk masalah kekerasan seksual ini dapat meninggalkan trauma bagi korban. Sehingga hal ini perlu penanganan khusus untuk korban agar mengurangi rasa traumanya dan diharapkan dapat angkat suara atas hak-haknya.

Sejarah LBH APIK

46
Dilansir dari website resmi Asosiasi LBH APIK Indonesia (2024), LBH APIK atau Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Perempuan dan Anak, memiliki sejarah yang berakar dalam gerakan perlindungan hak perempuan dan anak di Indonesia. Didirikan pada tahun 1995 oleh APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan), LBH APIK lahir dari kebutuhan mendesak akan pelayanan hukum yang lebih sensitif terhadap isu-isu gender. Pada masa itu, terdapat kesadaran yang tumbuh dalam masyarakat tentang perlunya pemberian perlindungan

36 hukum yang lebih baik bagi perempuan dan anak - anak, terutama dalam konteks kekerasan dan diskriminasi gender. APIK, sebagai organisasi yang berfokus pada advokasi hak-hak perempuan, melihat kebutuhan akan lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum khusus kepada mereka.

Dengan didirikannya LBH APIK, APIK dan para pendiri lainnya berupaya menciptakan lembaga yang 9 tidak hanya memberikan bantuan hukum, akan tetapi juga bertindak sebagai advokat 39 dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak-anak di berbagai tingkatan. LBH APIK menjadi wadah bagi 23 perempuan dan anak-anak yang mengalami ketidakadilan untuk 23 mendapatkan akses keadilan yang layak. Sejak awal berdirinya, LBH APIK telah berperan penting dalam membantu ribuan 23 perempuan dan anak-anak di Indonesia 30 untuk mendapatkan keadilan melalui layanan bantuan hukumnya. Mereka telah terlibat dalam berbagai kasus yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, perdagangan manusia, hak-hak reproduksi, dan berbagai bentuk diskriminasi gender lainnya.

Selain memberikan pelayanan langsung, LBH APIK juga aktif dalam advokasi untuk perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan progresif terhadap isu-isu gender. 21 Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga internasional, LBH APIK terus 26 berjuang untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi perempuan dan anak-anak di Indonesia. Dengan demikian, LBH APIK tidak hanya menjadi lembaga bantuan hukum, tetapi juga menjadi suara yang mengadvokasi perubahan menuju kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh.

Pada tahun 2002, 12 kantor LBH APIK bersatu dan sepakat untuk membentuk sebuah payung organisasi yang dikenal sebagai Federasi LBH APIK. Federasi ini berperan sebagai koordinator untuk kantor-kantor LBH APIK yang telah ada sebelumnya. Kemudian, 49 pada tahun 2010, keputusan kongres mengubah nama federasi tersebut 14 menjadi Asosiasi LBH APIK Indonesia. Perubahan nama ini secara resmi disahkan melalui Akta Notaris No. 46 Tahun 2014 untuk mematuhi peraturan dan ketentuan hukum di Indonesia, terutama terkait dengan 14 pencatatan badan hukum organisasi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Saat ini, Asosiasi LBH APIK Indonesia memiliki 19 18 kantor di seluruh Indonesia yang aktif memberikan 19 pendampingan dan bantuan hukum kepada perempuan yang mengalami ketidakadilan, kekerasan, dan berbagai bentuk diskriminasi

Dalam menjalankan tugasnya, APIK dan kantor-kantor LBH APIK mengadopsi konsep Bantuan Hukum Gender Struktural (BHGS). BHGS didasarkan pada teori hukum feminis, yang menempatkan perempuan sebagai subjek utama dalam upaya mencapai keadilan gender.

Berdasarkan konsep ini, APIK menetapkan misi untuk memperjuangkan terwujudnya sistem hukum yang lebih adil secara gender dan mengupayakan penghapusan kemiskinan struktural yang selama ini membatasi kehidupan mayoritas perempuan Indonesia.

Peran Paralegal LBH APIK

Perempuan seringkali mendapatkan kendala akses yang lemah terhadap keadilan. Hal tersebut dapat terjadi karena rendahnya pemahaman dan kesadaran memberikan bantuan hukum. LBH ini merupakan tempat paralegal untuk memberikan keahlian di bidang hukum seperti penyidikan, pendampingan atau memberikan konsultasi kepada para klien (Alif & Laura, 2022). Jadi dapat disimpulkan bahwa Paralegal ini merupakan pihak di bawah naungan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).


Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi keadilan, dimana telah tertulis dengan jelas pada Pancasila sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Azalia, 2020). Dari banyaknya aturan hukum keadilan, namun pada kenyataannya keadilan ini belum bisa menyeluruh di setiap masyarakat. Ketidakadilan biasanya sering menimpa para perempuan, melihat di Indonesia masih sangat lekat dengan budaya patriarki. Permasalahan yang cukup banyak terjadi pada perempuan di berbagai wilayah Indonesia yaitu kekerasan, terutama kekerasan seksual pada perempuan. Wilayah Jabodetabek yang terkenal dengan daerah metropolitan sangat rawan terjadi kekerasan seksual. Melihat kerapnya kekerasan seksual di Jabodetabek, peran LBH APIK sangat dibutuhkan pada kasus seperti ini.

LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) merupakan komunitas yang memberikan bantuan kepada para korban kekerasan pada perempuan, terutama kekerasan seksual. Para perempuan di sini dapat menyuarakan kasus yang menimpa dirinya kepada paralegal yang bertugas dalam bentuk pendampingan. Kekerasan seksual yang sebagian besar menimpa para perempuan juga berkaitan dengan masih diterapkannya budaya patriarki. Sehingga seolah-olah memposisikan perempuan sebagai makhluk yang lemah sehingga membuat para laki-laki mudah untuk menindas perempuan. LBH APIK yang berdiri di Jakarta belum lama ini memiliki tujuan sebagai mengembangkan keparalegalan Indonesia dengan berbagai peran yang dijalankan oleh kelompok-kelompok paralegal yang tersebar di berbagai daerah Indonesia.

Peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum telah tercatat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018. Eksistensi dari paralegal sudah lama dikenal oleh masyarakat. Pada awalnya paralegal dibentuk oleh salah satu lembaga di Indonesia yaitu YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia) (Permata Hartanto

& Grahani Firdausy, 2014). Lembaga ini memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang hukum untuk mampu dan terampil dalam memperjuangkan hak serta dapat memberikan bantuan berupa layanan bantuan hukum di komunitas LBH APIK. Dalam menangani kasus besar seperti kekerasan seksual, paralegal memiliki peran sebagai berikut: (1)Menerima pengaduan dari para korban kekerasan seksual; (2)Bantuan berupa proses pendampingan kasus, karena setiap korban yang melaporkan kasusnya harus didampingi. Pernyataan tersebut telah diperkuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS); (3)Membantu korban ketika proses penyidikan dan pemeriksaan kasus yang sedang berjalan, untuk menghindari kebingungan dan membangun kepercayaan diri dari para korban; dan (4)Membangun kolektif dengan menyuarakan keadilan hukum bagi para korban kekerasan terhadap perempuan.

Kasus Kekerasan Seksual yang Dilaporkan LBH APIK Jakarta di Tahun 2021



Sumber: LBH Apik Jakarta (2021)

Gambar 1. Data laporan kasus kekerasan seksual yang diterima LBH APIK Jakarta

Dari grafik tersebut dapat dipahami bahwa pada tahun 2021 LBH APIK Jakarta telah menerima laporan kekerasan seksual sejumlah 1.321 kasus. Dari jumlah 1.321 kasus tersebut diantaranya memiliki berbagai bentuk kekerasan seksual. Laporan tertinggi ada pada kekerasan seksual bentuk KBGO dengan jumlah laporan 489 kasus. Tertinggi kedua yaitu pada KDRT dengan jumlah 374 kasus, kemudian diikuti pelecehan seksual di tempat umum dan pelecehan terhadap anak dengan jumlah 238 kasus, tindak pidana umum dengan jumlah 81 kasus, KDP dengan jumlah 73 kasus, dan yang terakhir yaitu Kekerasan Seksual pada perempuan dewasa

dengan jumlah 66 kasus. Laporan-laporan pada tahun 2021 tersebut diterima dan telah ditangani oleh paralegal LBH APIK Jakarta (LBH APIK Indonesia, 2024).

Dalam menghadapi banyaknya pengaduan kasus kekerasan seksual, pastinya setiap anggota paralegal memiliki respon tersendiri yang harus disembunyikan. Saat bertugas, paralegal harus tetap bersikap profesional meskipun ada rasa trauma dan emosional yang cukup tinggi saat mendengar cerita atau aduan dari para korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, LBH APIK juga memiliki program berupa Trauma Healing untuk paralegal guna menghilangkan rasa emosional yang dialami oleh paralegal. Dari program Trauma Healing tersebut bisa membangkitkan semangat dan energi baru dari paralegal-paralegal.

29 Analisis Teori Dramaturgi

Teori dramaturgi merupakan salah satu teori sosiologi yang dipopulerkan oleh Erving Goffman. Teori dari Goffman merupakan teori yang sangat mudah dijumpai oleh mereka yang belajar ilmu sosial, terutama tentang dramaturgi dan stigma sosial yang dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Fokus pembahasan dari Goffman mengenai teori dramaturgi adalah pada interaksi sosial. Goffman menggambarkan bahwa teori dramaturgi dilihat pada kehidupan sosial diibaratkan sebuah pentas drama atau seni teater yang ditampilkan di atas panggung. Goffman juga berpandangan bahwa sebenarnya manusia selalu disibukkan atau terlibat dalam proses bagaimana seseorang harus menciptakan kesan terhadap orang lain dan juga bagaimana orang lain menciptakan kesan terhadap dirinya. Kemudian pada teori dramaturgi, Goffman menjelaskan bahwa proses pembentukan impresi atau kesan dapat dibedakan menjadi dua ranah, yaitu panggung depan (Front Stage) dan panggung belakang (Backstage).

Menurut Febriyanti Alya Janah et al. (2023) konsep panggung depan ini sederhananya adalah ketika seorang aktor berhadapan dengan penonton dan tindakan aktor tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap penontonnya. Sedangkan konsep panggung belakang merupakan bagian privat aktor yang mana kesan-kesan yang sudah dibentuk di panggung depan akan dilepas oleh aktor ketika mereka sedang ada pada posisi di panggung belakang. Maka, pada teori dramaturgi milik Goffman melalui konsep panggung depan dan panggung belakang dapat dikaitkan dengan peran paralegal pada komunitas LBH APIK terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi di daerah Jabodetabek. Peran paralegal disini dapat digambarkan sebagai pemain atau konselor bagi korban kekerasan seksual yang melapor kepada mereka. Sehingga paralegal disini sangat memainkan peran mereka dalam menangani atau merespon keluhan-keluhan dari masalah para korban kekerasan seksual.

Dalam membantu korban kekerasan seksual, paralegal akan memulai proses konsultasi awal dengan mencatat data-data diri korban yang dibutuhkan untuk dokumentasi LBH APIK. Setelah itu menanyakan mengenai apa yang terjadi, siapa pelakunya, kapan hal tersebut terjadi dan lain sebagainya secara detail. Akan tetapi, ketika menanyakan kronologi lebih lanjut kepada korban, paralegal harus mementingkan korban terlebih dahulu yang artinya paralegal tidak bisa memaksakan secara detail kejadian yang dialami korban tersebut. Walaupun paralegal sangat membutuhkan informasi tersebut untuk dapat mengidentifikasi proses bagaimana selanjutnya paralegal bisa melakukan penanganan lebih lanjut. Kemudian ketika paralegal mendengarkan cerita-cerita dari korban, paralegal terkadang juga ikut terpukul atau syok dan bahkan ikut emosional mengetahui cerita yang disampaikan korban kekerasan seksual tersebut. Tetapi semua paralegal harus tetap bersikap profesional dan tidak boleh menunjukkan emosionalnya kepada korban.

Paralegal disini harus bisa memainkan peran mereka dalam mengekspresikan dan merespon cerita yang disampaikan di depan korban. Peran yang dimainkan oleh paralegal inilah yang disebut sebagai panggung depan, dimana paralegal harus bisa bersikap profesional di hadapan korban bagaimanapun caranya. Namun, ternyata dibalik semua itu paralegal juga merasa trauma sehingga LBH APIK sendiri mempunyai program trauma healing untuk paralegal yang digunakan sebagai obat penyembuh paralegal agar bisa terus bergerak membantu para korban kekerasan seksual. Sehingga dengan adanya program trauma healing inilah yang disebut sebagai panggung belakangnya paralegal-paralegal LBH APIK. Artinya, para korban tidak akan mengetahui apa yang terjadi di belakang oleh paralegalnya sehingga panggung belakang yang dimiliki oleh paralegal adalah bagian yang tertutup dan satu bagian tersendiri yang tidak dapat diakses oleh siapapun, terutama para audiens.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus-kasus kekerasan seksual pada perempuan kini semakin hari semakin masif saja, tidak adanya dukungan dari pemerintah sehingga membuat perempuan bagai burung dalam sangkar yang tidak dapat menyuarakan hak-haknya. Pemerintah seolah-olah tidak tahu bagaimana perempuan diluar sana memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan, tidak ada aksi nyata yang ada hanyalah bualan-bualan diatas kertas putih saja. Kasus kekerasan seksual yang terjadi di daerah jabodetabek merupakan permasalahan yang sangat serius dan membutuhkan upaya nyata dari semua pihak.

Peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah pihak-pihak tersebut harus berkontribusi dalam upaya penyelesaian kasus kekerasan seksual. Begitupun dengan peran paralegal dari

komunitas LBH APIK yang menjadi wadah konsultasi bagi para korban kekerasan seksual. Dalam proses penyelesaian kasus kekerasan seksual terdapat simbol interaksi antara paralegal dan korban kekerasan seksual. Simbol interaksi tersebut terlihat pada penerapan panggung depan dan panggung belakang dari paralegal ketika proses konsultasi berlangsung. Oleh karena itu, dalam proses interaksi antara paralegal dan korban kekerasan seksual dapat dianalisis menggunakan konsep teori dramaturgi dari Erving Goffman.

Pada penulisan artikel ini harapannya dapat digunakan sebagai rujukan pemerintah guna memberikan aksi-aksi nyata terhadap hak-hak perempuan yang selama ini luput dari pengawasan pemerintah agar kedepannya dapat memberikan angin segar bagi perempuan dan memberikan ruang-ruang aman bagi perempuan.

DAFTAR REFERENSI

- Alif, A., & Laura, B. (2022). Protection of women in legal cases: Objectivity of the case monitoring process by paralegals (Comparative study of LBH APIK Semarang Indonesia and AWARE Singapore). *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 4(1), 21–40. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v4i1.55776>
- Amaluddin, A., & Tianingrum, N. A. (2019). Ketepaparan lingkungan terhadap perilaku pelecehan seksual siswa sekolah di wilayah Puskesmas Harapan Baru Kota Samarinda. *Borneo Student Research*, 1(1), 18. <https://journals.umkt.ac.id/index.php/bsr/article/view/509>
- Amelia, L., & Saiful, A. (2022). Analisis self-presenting dalam teori dramaturgi Erving Goffman pada tampilan Instagram mahasiswa. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(2), 173–187.
- Ayuningtyas, I. L., & Pramono, D. (2023). Internalisasi pendidikan karakter dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila di SMAN 11 Semarang. *Journal of Education Research*, 4(3), 1299–1316.
- Azalia, S. N. (2020). Peran dan efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 1(2), 79–104. <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>
- Burn, S. M. (2019). The psychology of sexual harassment. *Society For The Teaching Of Psychology*, 46(1), 96–103.
- CNN. (2021). LBH APIK: Kasus kekerasan seksual meningkat, dominan KBGO dan KDRT. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com>
- Febriyanti, A. J., Alifia, N. H., & Lusiani, S. (2023). Dramaturgi: Sebuah pertunjukkan panggung depan kehidupan sosial para pelaku awe-awe jalur Gumitir, Kabupaten

- Jember. *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 230–243.
<https://doi.org/10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i4.1730>
- Ginting, M. H. P., Akbar, M., & Gusmarani, R. (2022). Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif hukum dan sosiokultural. *Journal Law of Deli Sumatera*, 2(1).
- Indonesia, L. A. (2024). Website resmi LBH APIK Indonesia. <https://lbhapik.or.id/>
- KEMENDIKBUD. (2023). Kekerasan seksual - Merdeka dari kekerasan. Kemendikbud.Go.Id.
- Mannika, G. (2018). Studi deskriptif potensi terjadinya kekerasan seksual pada remaja perempuan. *Calypra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 7(1).
- Noni, N. P. N. S., Sugiantari, A. A. P. W., & Nistra, I. M. (2021). Efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum di LBH APIK Bali. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), 16–33.
- Nubatonis, O. J., Jacob, Y. M. Y., Hedewata, A., & Dju, C. M. (2023). The fulfilment of children's rights post-divorce: A study at the Legal Aid Institution of Association for Justice (LBH APIK) - East Nusantara Tenggara (NTT). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), 01–18.
- Organization, W. H. (2021). Violence against women prevalence estimates. <https://www.whi.int/publication/i/item>
- Permata Hartanto, R. V., & Grahani Firdausy, A. (2014). Paralegal dan akses perempuan terhadap keadilan: Kajian tentang peranan paralegal dalam pemberdayaan hukum untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2), 77–87. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11098>
- Ridwan, F. R. N., & Asri, Y. D. (2024). Pentingnya pendampingan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual: Kebutuhan dan keharusan hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 352–368.
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan seksual terhadap perempuan (Kajian perbandingan Indonesia-India). *Balobe Law Journal*, 2(1), 7. <https://doi.org/10.47268/balobe.v2i1.791>
- Vidiananda, L. L., & Wijayanti, Q. N. (2024). Dinamika pola komunikasi orang tua dalam menavigasi remaja terhadap pergaulan bebas dalam lingkungan perkotaan perspektif agama Islam. *Jurnal Media Akademik*, 2(1), 39–49.

Dua Wajah Paralegal Pada Komunitas LBH APIK dalam Proses Pendampingan Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Jabodetabek

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal-stiepari.ac.id Internet Source	2%
2	eprints.umsb.ac.id Internet Source	1%
3	ejournal.uinsatu.ac.id Internet Source	1%
4	id.123dok.com Internet Source	1%
5	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Student Paper	1%
7	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
8	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%

9	Hidayat, Arif. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
10	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	<1 %
11	Submitted to Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II Student Paper	<1 %
12	talenta.usu.ac.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Slamet Riyadi Student Paper	<1 %
14	es.scribd.com Internet Source	<1 %
15	journal.unnes.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
17	www.jurnal.minartis.com Internet Source	<1 %
18	www.rifaihadi.com Internet Source	<1 %

19	blog.twitter.com Internet Source	<1 %
20	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1 %
21	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
22	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1 %
23	Yuyun Wahyuningrum. "What is ACWC (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children)? A Study on the International Policy Instruments", Jurnal Perempuan, 2015 Publication	<1 %
24	core.ac.uk Internet Source	<1 %
25	tirto.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
27	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %
28	123dok.com Internet Source	<1 %

29	ibtimes.id Internet Source	<1 %
30	estufanani.wordpress.com Internet Source	<1 %
31	musica.ufmg.br Internet Source	<1 %
32	pinterhukum.or.id Internet Source	<1 %
33	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
34	Iriani Indri Hapsari, Deasyanti Deasyanti, Fellianti Muzdalifah. "Kekerasan cybersexual & keberfungsian keluarga terhadap kesehatan mental di perguruan tinggi", Jurnal Konseling dan Pendidikan, 2023 Publication	<1 %
35	Penny Naluria Utami. "OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU", Jurnal HAM, 2016 Publication	<1 %
36	bakti.or.id Internet Source	<1 %
37	cloud.papua.go.id Internet Source	<1 %

38	giamaleer.org Internet Source	<1 %
39	iinlailtaskgender.blogspot.com Internet Source	<1 %
40	indopos.co.id Internet Source	<1 %
41	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
43	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1 %
44	www.cnnindonesia.com Internet Source	<1 %
45	www.halodenateure.com Internet Source	<1 %
46	www.inews.id Internet Source	<1 %
47	Udin Saripudin, Suci Nurlaeli, Fenny Fatriany. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN UU TPKS", VARIA HUKUM, 2022 Publication	<1 %

48 agushernowo.wordpress.com <1 %
Internet Source

49 lbhapik.or.id <1 %
Internet Source

50 Maharani Mustika Rahayu, Tri Lisiani Prihatinah, Tri Lisiani Prihatinah, Pramono Suko Legowo, Pramono Suko Legowo. "Perkembangan Perlindungan Hukum Perempuan Terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia", Soedirman Law Review, 2023 <1 %
Publication

51 ejournal.balitbangham.go.id <1 %
Internet Source

52 www.batamnews.co.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Dua Wajah Paralegal Pada Komunitas LBH APIK dalam Proses Pendampingan Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Jabodetabek

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14
